



LAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN PENETAPAN IZIN PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS KAWASAN BERIKAT

No	Nama Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Produk
10.	Permohonan perubahan penetapan Izin perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Portal INSW yang terintegrasi dengan sistem OSS. 2. Permohonan perubahan data Izin Pengusaha Kawasan Berikat. 3. Kelengkapan dokumen yang mendukung perubahan data dalam Izin Kawasan Berikat. 4. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari KPPBC (dalam hal diperlukan pemeriksaan lokasi). 5. Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin b diajukan dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. terjadi perubahan nama, alamat, dan/atau NPWP Pengusaha Kawasan Berikat; b. terjadi perubahan nama, dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab Kawasan Berikat; c. terjadi perubahan luas lokasi Kawasan Berikat; d. penambahan tempat penyerahan bagi Kawasan Berikat dalam kota; e. terjadi perubahan jenis barang yang ditimbun di Kawasan Berikat; dan/atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan perubahan izin Kawasan Berikat melalui portal INSW. 2. Kepala Kantor Wilayah menerima permohonan dan melakukan penelitian dokumen permohonan: <ol style="list-style-type: none"> a. dalam hal diperlukan pemeriksaan lokasi, Kepala Kantor Wilayah meminta Kepala KPPBC untuk melakukan pemeriksaan lokasi. b. dalam hal tidak diperlukan pemeriksaan lokasi, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Undangan Pemaparan Proses Bisnis kepada Pemohon. 3. Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC melakukan pemeriksaan lokasi. 4. Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. 5. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Undangan Pemaparan Proses Bisnis kepada Pemohon. 6. Pemohon melakukan pemaparan proses bisnis. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Paling lama 1 (satu) jam yang dimulai sejak pemaparan dinyatakan selesai sampai dengan diterbitkannya Surat Penolakan/Keputusan Persetujuan Perubahan Data Izin Pengusaha Kawasan Berikat (apabila perlu dilakukan pemaparan proses bisnis); atau b. Paling lama 1 (satu) hari kerja yang dimulai sejak Permohonan Perubahan Data Izin Pengusaha Kawasan Berikat dinyatakan lengkap sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Data Izin Pengusaha Kawasan Berikat (apabila tidak 	Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Izin Pengusaha Kawasan Berikat





STANDAR PELAYANAN

		f. perubahan jangka waktu izin Kawasan Berikat.	7. Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis. 8. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Penolakan/Keputusan Persetujuan Perubahan Izin Pengusaha Kawasan Berikat.	perlu dilakukan pemeriksaan lokasi dan pemaparan proses bisnis).	
--	--	---	--	--	--

LAYANAN INFORMASI



1500225
info@customs.go.id
www.beacukai.go.id
@beacukaiRI

Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai
@bravobeacukai

SALURAN KANWIL DJBC ACEH
0851-5777-2550
fasilitas.kwbaceh@gmail.com

LAYANAN PENGADUAN

linktr.ee/saluranpengaduanmasyarakat

- www.beacukai.go.id/pengaduan
- pengaduan.beacukai@customs.go.id
- Direktur Kepatuhan Internal (Kantor Pusat DJBC, Gd. Kalimantan, Lt. 8)
- 0811-6811-044
- Pengaduan.kwbaceh@gmail.com

